

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM  
PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 PASAL 2  
TENTANG HAK DESAIN INDUSTRI**

**Skripsi**

**NURUL AZIZAH  
NPM: 1721020259**



**Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1443H / 2022M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM  
PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 PASAL 2  
TENTANG HAK DESAIN INDUSTRI**

**Skripsi**

**Dibuat guna memenuhi syarat mendapatkan gelar  
Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

**NURUL AZIZAH**

**NPM. 1721020259**

**Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**Pembimbing I : Dr. Susiadi AS., M. Sos.I.**  
**Pembimbing II : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H/ 2022M**

## ABSTRAK

Hak desain industri merupakan hak eksklusif dan bagian dari harta kekayaan intelektual yang bersifat materil dan immaterial, sehingga harus dilindungi. Islam sangat menghargai hak seorang pendesain itu sendiri sebagai hak kekayaan pribadi dan hal ini masuk ke dalam maqashid syariah, berkaitan dengan prinsip menjaga harta. Keberadaan praktek duplikasi yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual yang merupakan bagian dari kekayaan seseorang, oleh karena itu tindakan duplikasi tanpa seizin dari pendesain atau pemegang hak desain dilakukan secara komersial, sangatlah bertentangan secara hukum *syara'*. Untuk itu perlu adanya dukungan dari Negara, yang mana belakangan ini banyak sekali masyarakat yang hampir memilih meningkatkan perekonomiannya melalui pengelola industri.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan jenis penelitian kepustakaan metode kualitatif yaitu “Penelitian yang dilaksanakan menggunakan literatur (kepustakaan) yang disajikan berupa kalimat-kalimat baik berupa buku-buku catatan, jurnal yang relevan dengan kajian, atau penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya”.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000, masih terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tersebut ditinjau dari aspek substansi, prosedur dan administrasi serta penegakan hukum yang menimbulkan masalah ketidakpastian hukum. Secara umum ada beberapa kelemahan yang dijumpai dalam Undang-Undang Desain Industri, antara lain: 1) Definisi belum ditentukan dengan jelas tentang kreasi apa saja yang mendapat perlindungan, dan yang tidak mendapat perlindungan. 2) Pemahaman mengenai “kebaruan” dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 masih menimbulkan masalah dan multitafsir. Pengaturan “kebaruan” yang tidak jelas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 berpotensi menimbulkan suatu kondisi persaingan yang tidak sehat. 3) Lingkup perlindungan Desain Industri perlu dipertegas yaitu mencakup suatu pengembangan kreasi Desain Industri dari Desain Industri yang sudah ada serta mempertegas pengertian lingkup hak. 4) Belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pencatatan Perjanjian Lisensi. 5) Minimnya sanksi pidana berupa hukuman badan dan denda, hal ini dapat menyebabkan pelaku terutama dari kalangan atas menganggap remeh dengan hukuman dan denda tersebut. Hal ini harus diperbaharui karena tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini. Tetapi, pandangan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* terhadap Perlindungan Hukum Hak Desain Industri sudah diatur sejalan dengan keinginan *fiqh siyasah dusturiyah*, hukumnya sudah dilindungi oleh Negara dan bermanfaat untuk para pendesain karena hak seseorang sudah dilindungi.

**Kata Kunci : Perlindungan, Hak desain industri, Hukum Islam.**





**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260*

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Judul Skripsi** : **"Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan  
Hukum Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000  
Pasal 2 Tentang Hak Desain Industri"**  
**Nama** : **NURUL AZIZAH**  
**NPM** : **1721020259**  
**Program Studi** : **Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**  
**Fakultas** : **Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Jurusan Siyasah  
Syari'yyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 22 Juni 2022

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Dr. Susiadi A.S., M. Sos. I.**  
**NIP. 195808171993031002**

  
**Helma Maraliza, S.E.I., M.E.I.**  
**NIP. -**

Ketua Program Studi Siyasah,

  
**Frenki, M.Si.**  
**NIP. 198003152009011017**





**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : **Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Pasal 2 Tentang Hak Desain Industri**, disusun oleh **Nurul Azizah, NPM : 1721020259**, Program Studi : **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**, telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, pada Hari/Tanggal: **Rabu, 03 Agustus 2022.**

**TIM DEWAN PENGUJI**

Ketua : **Eti Karini, S.H., M.Hum.**

Sekretaris : **Ahmad Fauzi Furqon, M.H.**

Penguji I : **Frenki, M.Si.**

Penguji II : **Dr. Susiadi AS, M. Sos.I**

Penguji III : **Helma Maraliza, S.E.I., M.E.I.**

**DEKAN**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
**NIP.196908081993032002**



## MOTTO

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

*“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”*

(Q.S. Al Syu'raa, [26] : 183)



## PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat berarti dalam perjalanan hidup saya. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada Papa H. Ansori dan Mama Hj. Sri Sulistyowati tersayang, mereka pahlawan sekaligus guru terbaik dalam hidup saya, dua orang yang tulus menyayangi saya sejak diri didalam kandungan hingga dewasa kini, memberikan sebuah motivasi sekaligus teman curhat dalam keluh kesah saya, merekalah yang selalu mendoakan disetiap keputusan yang saya pilih. Teruntuk kedua Kakak saya Mentari Wini Dinanti dan Ghaniya Ade Artha, serta Adik saya Ahmad Fitrah Muhaimin terima kasih atas dukungan dan suportnya selama ini, yang selalu menemani dan menghibur saya dirumah saat jenuh mengerjakan karya tulis. Dan teruntuk Hani Trianara, R.A.Talia yakni sahabat saya dan juga teman karib saya Widi, Lintar, Rhevy yang selalu menyemangati saya untuk selalu bersabar, dan terus berusaha, serta untuk Almamater tercinta saya Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Nurul Azizah Lahir pada tanggal 14 Maret 1997 di Bandar Lampung. Penulis merupakan putri ketiga dari empat bersaudara, pasangan Bapak H. Ansori dan Ibu Hj. Sri Sulistyowati. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) Beringin Raya pada tahun 2002, kemudian penulis melanjutkan ke Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Langkapura Bandar Lampung yang dimulai pada tahun 2003 sampai tahun 2009. Pada tahun 2009 sampai 2012, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 13 Bandar Lampung. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Atas (SMA) Yayasan Pendidikan Perintis 2 Bandar Lampung dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Pada tahun 2017 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Program Strata I (satu) Jurusan Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*).

Bandar Lampung, 21 Oktober 2021

Yang Membuat,

**NURUL AZIZAH**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayah-Nya berupa iman, ilmu pengetahuan dan amal serta kesehatan. Sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *"Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Pasal 2 Tentang Hak Desain Industri"*. Sholawat serta salam saya curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. sebagai suri tauladan dalam menjalankan ibadah saya kepada Allah SWT, yang kita harapkan beliau dapat mengakui kita sebagai ummatnya, Aamiin.

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi program strata satu (S1) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Selama dalam proses penulisan skripsi ini, saya banyak sekali menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih dalam tulisan ini kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki. M. Si. Selaku yang menjalankan Ketua Program Studi dan Bapak Fathul Mu'in, M.H.I. Selaku Sekertaris Hukum Tatanegara, terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menggarap dan menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Susiadi AS., M. Sos.I. Selaku Pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan memotivasi dalam memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini dengan benar dan baik.
5. Ibu Helma Maraliza, S.E.I.,M.E.I. Selaku Pembimbing II yang telah sabar membimbing dan mengoreksi tulisan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Kepada seluruh dosen dan segenap keluarga besar civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Petugas Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku buku demi terealisasikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sesuai atas segala amal baik serta bantuan yang diberikan kepada saya. Menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan dan penulisan karya tulis ilmiah ini masih banyak kekurangan oleh saya. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat saya harapkan. Akhirnya, semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Aamiin.

Bandar Lampung, 21 Oktober 2021  
Penulis,

**NURUL AZIZAH**



## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus Penelitian/Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	8
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan .....	17

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

A. <i>Fiqh Siyasah</i> .....	18
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i> .....	18
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i> .....	19
3. <i>Siyasah Dusturiyyah</i> .....	24
B. Hak Desain Industri.....	27
1. Pengertian Hak Desain Industri .....	27
2. Macam-macam Desain Industri .....	35
3. Asas-Asas Hukum Hak Desain Industri.....	40
4. Pemegang Hak Desain Industri .....	41
5. Objek Syarat Desain Industri .....	43
6. Pengalihan Hak Desain Industri.....	44
7. Jarak Waktu Perlindungan Hak Desain Industri .....	46
8. Proses Pendaftaran Hak Desain Industri .....	47

**BAB III: DASAR HUKUM YANG MENGATUR  
TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM  
HAK DESAIN INDUSTRI MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000**

A. Pengertian Perlindungan hukum .....	50
B. Dasar Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Desain Industri .....	52
C. Hak Desain Industri Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Hak Desain Industri .....	55
D. Macam-Macam Hak Desain Industri Yang Mendapat Perlindungan Menurut Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Hak Desain Industri .....	64

**BAB IV : ANALISA TEORITIS**

A. Perlindungan Hukum di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Hak Desain Industri .....	73
B. Pandangan <i>Fiqh Siyasah Dusturiyyah</i> Terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Hak Desain Industri .....	79

**BAB V : PENUTUP**

A. Simpulan.....	83
B. Rekomendasi.....	84

<b>DAFTAR RUJUKAN</b> .....	85
-----------------------------	----

**LAMPIRAN**



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Halaman

1. Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000  
Tentang Desain Industri .....
2. Lembar Bimbingan PA .....
3. Surat Keterangan Turnitin.....
4. Surat Keterangan dari Rumah Jurnal .....



# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Penegasan Judul**

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung didalamnya agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan perspektif dalam memahami skripsi ini. Skripsi ini berjudul "**Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Hak Desain Industri**", maka perlu ditemukan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalah-pahaman dalam memberikan pengertian bagi para pembaca sebagai berikut :

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musahab, duduk perkaranya, dan sebagainya); penguraian suatu pokok atau berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan; penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya; proses pemecahan persoalan kebenarannya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Pustaka Phoenix, 2007), 45.



2. Hukum Islam adalah sejumlah aturan yang bersumber pada wahyu Allah dan Sunnah Rasul, baik yang langsung maupun tidak langsung, yang mengatur tingkah laku manusia, yang diakui dan diyakini serta harus dikerjakan oleh umat Islam. Disamping itu, hukum Islam juga harus memiliki kekuatan untuk mengatur, baik secara politis maupun social.<sup>2</sup>
3. Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban.<sup>3</sup>
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 merupakan undang-undang yang membahas tentang hak desain industri dimana undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa suatu kreasi baru yang dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, komoditas industri, atau kerajinan tangan dari tangan utama pendesain haruslah mendapatkan persyaratan dan perlindungan dari Negara agar menjauhkan plagiasme dimassa mendatang.
5. Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia* (Jakartarena Media Group, 2012), 22.

<sup>3</sup>Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan desain industri di Indonesia dalam era perdagangan bebas* (Jakarta : PT. Grasindo, 2004), 3.

<sup>4</sup>Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri *Perlindungan desain industri.*

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dipahami bahwa penelitian ini adalah sebuah upaya dalam mengungkapkan secara lebih tajam dan kritis terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah mengenai "Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Hak Desain Industri".

## **B. Latar Belakang Masalah**

Hak desain industri merupakan hak eksklusif dan bagian dari harta kekayaan intelektual yang bersifat materil dan immaterial, sehingga harus dilindungi. Islam sangat menghargai hak seorang pendesain itu sendiri sebagai hak kekayaan pribadi serta dilindungi oleh Negara dengan peraturan-peraturannya, hal ini masuk ke dalam *fiqh syisayah dusturiyah*, dimana berkaitan dengan prinsip menjaga harta milik seseorang. Keberadaan praktek duplikasi yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual yang merupakan bagian dari kekayaan seseorang, oleh karena itu tindakan duplikasi tanpa seizin dari pendesain atau pemegang hak desain apabila dilakukan secara komersial bertentangan secara hukum *syara'*.

Untuk itu perlu adanya dukungan dari Negara, yang mana belakangan ini banyak sekali masyarakat yang hampir memilih meningkatkan perekonomiannya melalui pengelola industri dan ada juga yang menjadikan industri sebagai salah satu pekerjaan sampingan

mereka untuk pemenuh kebutuhan materil mereka dan penyambung hidup. Industri ini adalah manifestasi dari kerja keras serta satu bentuk pekerjaan yang sangat dihormati dalam Islam. Kriteria desain industri tersebut harus meliputi beberapa aspek yaitu, karya harus baru dan tidak melanggar agama, peraturan perundangan, susila, dan ketertiban umum. Namun dalam berindustri, seorang muslim harus menepati aturan-aturan Islam, agar tidak menyimpang dari tujuan Islam. Banyaknya peraturan-peraturan tersebut, ada beberapa diantara peraturannya yaitu, masuk pada lima prinsip seorang muslim dalam aktifitas ekonominya seperti: *tauhid uluhiyyah*, *tauhid rububiyah*, *istikhlaf*, *tazkiyatu l nafs* dan *al-falah*.

Islam telah menjadi penanda perubahan, bukan hanya dalam teologi, namun juga dalam social dan ekonomi.<sup>5</sup> Kesadaran untuk berkarya harus berlandaskan semangat tauhid. Semua aktivitas keseharian setiap Muslim harus diniatkan dan diorientasikan sebagai ibadah kepada Allah SWT (dalam rangka mencari keridlaan Allah SWT). Sebaliknya, setiap upaya ibadah kepada Allah harus direalisasi dalam bentuk 'karya nyata' yang bernilai positif (amal shalih). Karya, bagi setiap Muslim, adalah ibadah dan ibadah merupakan implementasi dari sikap tauhid.

Islam telah menetapkan adanya hak milik perseorangan terhadap harta yang dihasilkan dengan cara-cara tidak melanggar hukum *syara*'. Oleh karena, itu Islam menetapkan cara-cara melindungi hak

---

<sup>5</sup> Ashar Ali Anginner, *Islam dan Teologi Pembebasan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), 9.

milik perorangan ini, baik melindungi dari pencurian, perampokan, perampasan yang disertai dengan sanksinya. Sebagai seorang pemilik harta, seorang Muslim mempunyai hak mentasharufkan hartanya melalui cara jual beli, sewa menyewa, mewasiatkannya, menggadaikannya, mewariskannya dan lain sebagainya. Dari hak-hak pengambilan manfaatnya, pembuktiaan adanya hak milik perseorangan ini terdapat di dalam Al-Qur'an

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

*“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan” (QS. Asy Syu'araa` [26] : 183).<sup>6</sup>*

Hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut, ini disebut Hak Desain Industri.

Pada Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Hak Desain Industri menyebutkan bahwa Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan

---

<sup>6</sup>Al-Khobir, *Al-Qur'an Translatiterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata* (Surabaya : Nur Ilmu, 2020), 590.



suatu produk, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Diketahui, bahwa jangka waktu perlindungan untuk desain industri adalah 10 tahun dihitung sejak tanggal penerimaan permohonan Desain Industri kepada Kantor Ditjen Hak Kekayaan Intelektual.

Perindustrian sebagai salah satu bidang perekonomian yang membutuhkan perangkat hukum. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya perindustrian di Indonesia sehingga banyak pula pelanggaran yang terjadi di dalamnya. Salah satu pelanggaran yang terjadi adalah pelanggaran hak kekayaan intelektual pada perindustrian. Bidang perindustrian ini, kekayaan intelektual digunakan untuk merancang atau mendesain suatu barang yang akan diproduksi dan dipasarkan sebagai suatu produk atau barang jadi. Rancangan atau desain inilah yang disebut dengan desain industri. Desain Industri sangat banyak berkaitan dan dekat dengan kehidupan manusia terutama dalam sektor perindustrian. Pelanggaran seperti ini masuk ke dalam hukum perdata yang merupakan perbuatan melawan hukum tercantum pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata), karena dapat mengakibatkan kerugian kepada orang lain, yaitu pemilik Desain Industri sebelumnya.

Hak Desain Industri telah diatur pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Hak Desain Industri kemudian saat ini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 Tentang Desain Industri. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Karya Industri pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Hak Desain Industri.

### **C. Fokus Penelitian/Batasan Masalah**

1. Fokus penelitian adalah Analisis *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Terhadap Perlindungan Hukum pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Hak Desain Industri.
2. Kajian penelitian ini dibatasi hanya dalam lingkup Perlindungan Hukum terhadap Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Hak Desain Industri.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Perlindungan Hukum ditinjau dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Hak Desain Industri?
2. Bagaimana Pandangan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* terhadap Perlindungan Hukum pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Hak Desain Industri?

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Perlindungan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* terhadap Hasil Karya Industri ditinjau dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Hak Desain Industri.
2. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum terhadap Karya Industri Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Hak Desain Industri.

### **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan bidang keilmuan yaitu Hukum Tata Negara, khususnya dalam mengkaji regulasi Perlindungan Hukum terhadap Hasil Karya Industri ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Hak Desain Industri di Indonesia.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung mengenai Persoalan Perlindungan Hukum terhadap Hasil Karya Industri ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Hak Desain Industri di Indonesia.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi sebuah aparat kepolisian untuk dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-undang.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Berdasarkan peninjauan dari beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh para penelitian terdahulu ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan yang peneliti teliti ini sebagai berikut:

1. Hary Suhud Sunaryo Putro, dari Universitas Muhammadiyah Surakarta pada skripsinya yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri Di Sukoharjo. Penelitiannya membahas mengenai Perlindungan Hukum terhadap Desain Industri, namun penelitian tersebut hanya terfokus kepada keinginan masyarakat yang tidak mau mendaftarkan desainnya agar memiliki perlindungan hukum.<sup>7</sup>

Adapun perbedaan dan persamaan dengan judul yang saya teliti yaitu: Persamaan nya adalah tentang perlindungan hukum terhadap desain industri. Perbedaan nya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hary Suhud Sunaryo Putro lebih berfokus kepada keinginan masyarakat yang tidak mau mendaftarkan desainnya agar memiliki perlindungan hukum.

---

<sup>7</sup> Hary Suhud Sunaryo Putro Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum dengan Skripsi yang berjudul, "Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri Di Sukoharjo, skripsi.



2. Widya Prita Yuliviati yang berpendidikan di UPN Veteran dengan Judul Skripsi “Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Sebagai Pemegang Hak Desain Industri”. Pada penelitiannya berfokus kepada kebijakan yang diambil perusahaan dalam perlindungan hukum untuk pengembalian hak desain bagi pemilik hak desain industry yang asli.<sup>8</sup>

Adapun perbedaan dan persamaan dengan judul yang saya teliti yaitu: Persamaan nya adalah tentang perlindungan hukum terhadap desain industri. Perbedaan nya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Widya Prita Yuliviati lebih berfokus kepada kebijakan yang diambil perusahaan dalam perlindungan hukum untuk pengembalian hak desain bagi pemilik hak desain industry yang asli.

3. Windy Maya Arleta dari Universitas Islam Indonesia pada judul tesisnya yaitu “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Desain Industri Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Praktek Persaingan Usaha”. Di dalam tesisnya berfokus kepada dampak dari praktek-praktek yang berindikasi persaingan yang tidak sehat oleh para pemohon yang beritikad tidak baik. Praktek-praktek persaingan tidak sehat tersebut terjadi antara lain disebabkan adanya pemberian sertifikat

---

<sup>8</sup> Widya Prita Yuliviati Mahasiswa UPN Veteran Fakultas Hukum dengan Skripsi yang berjudul, “Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Sebagai Pemegang Hak Desain Industri”, skripsi.

desain industri yang sebenarnya tidak memenuhi persyaratan kebaruan.<sup>9</sup>

Adapun perbedaan dan persamaan dengan judul yang saya teliti yaitu: Persamaan nya adalah tentang perlindungan hukum terhadap desain industri. Perbedaan nya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Windy Maya Arleta lebih berfokus kepada dampak dari praktek-praktek yang berindikasi persaingan yang tidak sehat oleh para pemohon yang beritikad tidak baik.

Kenyataannya, pernyataan penelitian terdahulu di atas sedikit menjawab pernyataan publik mengenai Karya Industri Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Hak Desain Industri. Namun, penelitian di atas belum mengemukakan mengenai perlindungan hukum terhadap hasil karya industri pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Hak Desain Industri.

Dari ketiga karya ilmiah tersebut di atas maka dapat disimpulkan penelitian di tegaskan bahwa pada dasarnya terjadi persamaan yaitu sama-sama melakukan penelitian yang merujuk pada Perlindungan Hukum Terhadap Hak Desain Industri yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Hak Desain Industri.

Sedangkan perbedaanya bertolak dari persamaan diatas. Fokus masalah yang akan penulis lakukan peneliti secara objek

---

<sup>9</sup>Windy Maya Arleta Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum dengan Skripsi yang berjudul, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Desain Industri Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Praktek Persaingan Usaha", skripsi.

kajian pada dasarnya sama saja yang menjadi perbedaan dari ketiga penelitian terdahulu yaitu, penulis lebih spesifik membahas tentang Perlindungan Hukum terhadap Hasil Karya Industri ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Hak Desain Industri berdasarkan pandangan hukum Islam, sedangkan dari ketiga penelitian terdahulu itu pembahasannya tidak luas.

## H. Metode Penelitian

Metode dalam suatu penelitian, diperlukan sebuah metode agar penelitian ini berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung-jawabkan dengan data yang akurat dan dapat di uji kebenarannya, sehingga mempermudah dalam mendapatkan data yang berkenaan dengan masalah yang sedang dibahas. Maka, penelitian ini memerlukan metode tertentu supaya mendapat hasil yang maksimal. Diantara yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*libarary research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa buku-buku catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Susiadi AS, *Metode Penelitian* (Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015), 10.

## b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian Deskriptif Normatif, merupakan penelitian dengan memaparkan seluruh data yang merupakan bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja, kemudian menganalisis secara detail sehingga pada akhirnya menghasilkan kesimpulan sesuai pokok permasalahan.<sup>11</sup>

## 2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, dengan mengkaji dan menelusuri bahan-bahan pustaka untuk menggambarkan fakta secara objektif, baik literature primer maupun sekunder yang menjadi penunjang dalam pemecahan pokok-pokok masalah. Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dikategorikan menjadi 3 macam yaitu:

### a. Data Primer

Data primer adalah data utama penelitian, dimana data ini berupa bahan hukum yang memiliki otoritas artinya bersifat mengikat. Juga berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide)<sup>12</sup>, meliputi: Studi pustaka yang berisikan Analisis Hukum Islam Terhadap

<sup>11</sup>Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum Legal Research* (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), cet. Ke-2, 19.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2013), cet.Ke-15, 29.



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Hak Desain Industri yang terkait dengan judul penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berisikan tentang informasi yang menjelaskan dan membahas data primer atau data yang memuat bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan data primer.<sup>13</sup> Dalam hal ini meliputi : Buku-buku atau artikel serta Skripsi Ilmu Hukum terdahulu dan pendapat para pakar yang berkaitan dengan judul penelitian.

c. Data Tersier

Sumber data tersier ialah sumber yang kegunaannya untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan data primer dan sekunder.<sup>14</sup> Kemudian cara pencarian data-data ini dengan menggunakan data yang bersumber pada : dari kamus, transkrip, daftar bacaan, katalog perpustakaan dan sebagainya yang berkenaan dengan judul dari penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu, Dokumentasi. Suatu teknik pengumpulan data dengan cara penelusuran kepustakaan yaitu mencari data mengenai obyek penelitian dan mengumpulkan data mengenai suatu hal atau variabel tertentu yang berupa catatan dan buku-buku, dilakukan dengan mencari, mencatat, mempelajari dan

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif .....*, 29.

<sup>14</sup> Muhammad PabundaTika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 53.

menganalisis data-data yang berupa bahan pustaka yang berkaitan dengan judul penelitian.<sup>15</sup>

#### 4. Teknik Pengelolaan Data

Prosedur pengelolaan data dalam penelitian ini adalah :

##### a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan sudah cukup lengkap, benar dan relevan dengan judul penelitian. Karena kemungkinan data yang terkumpul itu tidak logis dan memeriksa ulang data yang ternyata tidak relevan atau tidak diperlukan dalam penelitian dapat mempermudah penelitian berfokus dalam pokok-pokok permasalahan.

##### b. Pendataan Data (*Coding*)

Coding yaitu usaha untuk membuat klarifikasi terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah di proses untuk mengetahui apakah data tersebut sesuai atau tidak.<sup>16</sup>

##### c. Rekontruksi Data (*Recenstructing*)

Reconstructing yaitu menyusun ulang data secara teratur berurutan, logis sehingga mudah sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Ed*(Jakarta : Rineka Cipta, 1998), 236.

<sup>16</sup>*Ibid*, 206

<sup>17</sup> Amiruddin dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 107.

## 5. Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan yaitu Analisa Kualitatif, dimana data yang telah terkumpul setelah diolah penulis uraikan dan berpijak pada landasan teori dalam bentuk kalimat yang sistematis logis dan efektif, sehingga mudah untuk diinterpretasikan data dengan pemahaman hasil analisis.<sup>18</sup>

Dengan terkumpulnya data, maka penulis menganalisis penelitian dengan metode deduktif. Metode deduktif adalah “suatu metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal yang umum ke khusus”.<sup>19</sup> Metode deduktif digunakan dalam membuat sebuah kesimpulan terkait batasan sikap yang berdasarkan pada akidah dalam pandangan yaitu mengambil kesimpulan dari uraian yang bersifat umum kepada pengertian khusus dan detail. Dengan harapan keterangan-keterangan dari data yang terkumpul dapat memperoleh gambaran dan data yang akurat mengenai “Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Pasal 2 Tentang Hak Desain Industri.”

---

<sup>18</sup> Abdul Khadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian* (Bandung : PT. Citra AdityaBakti, 2004), 23.

<sup>19</sup> Hilda Handayani, *Pengertian Metode Induktif dan Metode Deduktif*, (diakses dari <https://www.scribd.com/doc/285546689/Pengertian-Metode-Induktif-Dan-Metode-Deduktif>, Tanggal 03 Januari 2021 Pukul 10.30 WIB.).

## **I. Sistematika Pembahasan**

**BAB I PENDAHULUAN.** Bab ini berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan sub-sub Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

**BAB II LANDASAN TEORI.** Pada bab ini memuat tentang uraian kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi yaitu yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hasil karya industri berdasarkan Undang-Undang.

**BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.** Bagian bab III akan menjawab rumusan masalah mengenai perlindungan hukum terhadap hasil karya industri ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang hak desain industri di Indonesia.

**BAB IV ANALISIS PENELITIAN.** Pada bab ini memuat analisa terhadap fakta yang didapatkan disesuaikan dengan rumusan masalah.

**BAB V PENUTUP.** Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan diperoleh melalui hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. *Fiqh Siyasah*

#### 1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Istilah *fiqh siyasah* merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologis, *fiqh* merupakan bentuk mashdar dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu). Sedangkan secara terminologis, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang Dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.<sup>20</sup> Adapun *siyasah* berasal dari kata *assaasa-yasuusu-siyaasah*, yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Secara terminologis, *siyasah* adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara'.<sup>21</sup>

Definisi lain dari Ibn Qayyim menyatakan: "Siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun

---

<sup>20</sup> Wahbah Al-Zuhayli, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Daral-Fikr, 2001), 18.

<sup>21</sup> *Ibid*, 20.

Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah tidak menentukannya".<sup>22</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, *fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.

## 2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Setiap ilmu mempunyai objek dan metode, maka kalau kita membicarakan ilmu haruslah mengetahui apa objeknya, luas lapangan pembicaraan, bahasan dan metodenya. *Fiqh Siyasah* adalah ilmu yang otonom atau sekalipun bagian dari ilmu fiqh. Selanjutnya, Hasbi Ash Shaddieqy mengungkapkan bahwa bahasa ilmu fiqh mencakup individu, masyarakat dan Negara, meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai

---

<sup>22</sup> Djazuli, *Fiqh Siyâsah* (Jakarta: Kencana, 2007), 28.

dan trakta.

Objek kajian *fiqh siyasah* menjadi luas, sesuai kapasitas bidang- bidang apa saja yang diatur, seperti peraturan hubungan warga Negara dengan lembaga Negara, hubungan dengan Negara lain, Islam dengan non Islam ataupun pengaturan-pengaturan lain yang dianggap penting oleh sesuai dengan ruang lingkup serta kebutuhan Negaratersebut.<sup>23</sup>

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang, dan lain-lain. Namun, perbedaan ini tidaklah terlalu prinsipil. Menurut Imam Al- Mawardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan *fiqh siyasah*-nya yaitu *Al-Ahkam Al- Sulthaniyyah*, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup *fiqh siyasah* adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (Tentang Peraturan Perundangan-undangan)
- b. *Siyasah Maliyyah* (Tentang Kebijakan Ekonomi dan Moneter)
- c. *Siyasah Qadla'iyah* (Tentang Kebijakan Peradilan)
- d. *Siyasah Harbiyyah* (Tentang Politik Peperangan)
- e. *Siyasah 'Idariyyah* (Tentang Kebijakan Administrasi)

---

<sup>23</sup> Ali Bin Muhammad Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah, 2006), 4.

<sup>24</sup>Ali Bin Muhammad Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*...., 19..

Negara)

Sementara Abdul Wahhab Khalaf berpendapat *fiqh siyasah* adalah membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka.<sup>25</sup> Dan Abdul Wahhab Khallaf mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:<sup>26</sup>

- a. *Siyasah Qadla'iyyah* (Kebijaksanaan Peradilan)
- b. *Siyasah Dauliyyah* (Kebijaksanaan Hubungan Luar Negeri)
- c. *Siyasah Maliyyah* (Kebijaksanaan Ekonomi atau Keuangan Negara)

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia, Hasby Ashiddieqy, menyatakan bahwa objek kajian *Fiqh siyasah* berkaitan dengan pekerjaan mukallaf dan segala urusan administrasinya, dengan mengingat persesuaian administrasi ini dengan jiwa syari'ah yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan syari'ah aman yang tetap.<sup>27</sup> Hasby membagi ruang lingkup *Fiqh siyasah* menjadi delapan bidang yaitu:<sup>28</sup>

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundangan-undangan)
- b. *Siyasah Tasyri'iyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan tentang

<sup>25</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *al-Siyasat al-Syar'iyyat, Dar al-Anshor* (Qahirat, 1977), 5.

<sup>26</sup> Wahhab Khalaf, *al-Siyasat al-Syar'iyyat.....*, 67.

<sup>27</sup> Hasby Ash Shaddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyyah* (Yogyakarta: Madah), 28..

<sup>28</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2017), 30.

penetapan hukum)

- c. *Siyasah Qadla'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan peradilan)
- d. *Siyasah Maliyyah Sya'iyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter)
- e. *Siyasah 'Idariyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan administrasi negara)
- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional)
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan undang-undang)
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (politik peperangan)

Dalam *fiqh siyasah*, konstitusi disebut juga dengan “*dusturi*”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemukaagama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam



bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu Negara.<sup>29</sup>

A. Jazuli mengupas ruang lingkup bidang *Siyasah Dusturiyyah* menyangkut masalah-masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyatmaupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya. Karena terlalu luas, kemuadian diarahkan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan dalam persoalan kenegaraan.

Lebih lanjut A. Jazali mempetakan bidang *Siyasa Dusturiyyah* menyangkut persoalan; 1) imamah, hak dan kewajiban, 2) rakyat, hak dan kewajiban, 3) bai'at, 4) *waliyu al'ahdi*, 5) perwakilan, 6) *ahlul halli wa al-aqdi*, 7) *wuzarah* dan perbandingannya. Selain itu ada yang berpendapat bahwa bidangkajian *Siyasah Dusturiyyah* meliputi: 1) konstitusi, 2) legislasi, 3) ummah, 4) *shura* atau demokrasi.<sup>30</sup>

Kekuasaan (*sultah*) dalam konsep Negara Islam, oleh Abdul Wahhab Kallaf dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:<sup>31</sup>

- a. Lembaga legislatif (*sultah tasyri'iyah*), lembaga ini adalah lembaga Negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang.
- b. Lembaga eksekutif (*sultah tanfidhiyyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi untuk menjalankan undang-undang.

<sup>29</sup>Djazuli, *Fiqh Siyasah...*, .177-178

<sup>30</sup> Imam Amrusi Jalani, *Hukun Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011),25-27.

<sup>31</sup>Imam Amrusi Jalani, *Hukun Tata Negara Islam...*, 29

c. Lembaga yudikatif (*sultahqadha'iyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Adapun pentingnya kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara pembantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya hak, melindungi orang-orang yang kehilangan hak-haknya, mengawasi harta wakaf dan lainnya.

### 3. *Siyasah Dusturiyyah*

*Siyasah Dusturiyyah* merupakan bagian *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Artinya undang-undang itu mengacu terhadap konsitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syariat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.<sup>32</sup>

Di dalam perkembangannya, lembaga peradilan dalam konsep hukum tata negara Islam dibedakan menurut jenis perkara yang ditangani. Lembaga peradilan tersebut meliputi *Wilayah al-Qada'*, *Wilayah al-Mazalim*, dan *Wilayah al-Hisbah*. *Wilayah al-Qada'* adalah lembaga peradilan untuk memutuskan perkara-

---

<sup>32</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah Alih Bahasa kathun Suhadi*, (Yogyakarta: Graha, 2007) 46-47.

perkaraawam sesama warganya, baik perkara perdata maupun pidana.

*Wilayah al-Hisbah* menurut al-Mawardi adalah wewenang untuk menjalankan *amar ma'ruf* ketika yang *ma'ruf* mulai ditinggalkan orang, dan mencegah yang munkar ketika mulai dikerjakan orang. Sehingga *Wilayah al-Hisbah* adalah suatu kekuasaan peradilan yang khusus menangani persoalan-persoalan moral dan wewenangnya lebih luas dari *Wilayah al-Qada'*. Wewenang *Wilayah al-Hisbah* menekankan ajakan untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk kemunkaran, dengan tujuan mendapatkan pahala dan ridho Allah SWT.

Adapun *Wilayah al-Mazalim* merupakan kekuasaan pengadilan yang bertugas mengadili para pejabat negara, meliputi para khalifah, gubernur, dan aparat pemerintah lainnya yang berbuat zalim kepada rakyat.<sup>33</sup> *Wilayah al-Mazalim* didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat dan keluarganya untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara. Yang dimaksudkan penguasa disini menurut al-Mawardi adalah seluruh jajaran pemerintahan mulai dari tertinggi sampai pejabat paling rendah. Jika dihubungkan dengan masa sekarang, wewenang ini dapat dikembangkan sesuai dengan

---

<sup>33</sup>Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 113.

kebutuhan dan keberadaan suatu negara. Untuk konteks negara Indonesia, wewenang yang dimiliki hakim Mahkamah Konstitusi dapat ditarik persamaan dengan apa yang pernah diterapkan *Wilayah al-Mazalim* pada masa lalu. Karena bagaimanapun, kezaliman pada konstitusi atau merampas akses politik rakyat merupakan kezaliman pejabat negara yang mengkhianati kedaulatan.<sup>34</sup>

*Siyasah Dusturiyyah* merupakan bagian *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Artinya undang-undang itu mengacu terhadap konsitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syariat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.<sup>35</sup>

## B. Hak Desain Industri

### 1. Pengertian Hak Desain Industri

Hak desain industri adalah cabang dari HKI, khususnya termasuk kelompok hak milik industri (industrial property)<sup>36</sup>. Menurut organisasi dunia yang menangani administrasi HKI internasional *World Intellectual Property Organization* atau yang disingkat WIPO, bahwa: “*In a legal sense, industrial design*

<sup>34</sup>*Ibid*, 114.

<sup>35</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah Alih Bahasa kathon Suhadi*, 46-47.

<sup>36</sup>Na *Understanding Industrial Property*, Geneva: World Intellectual Property Organization, Booklet WIPO Publication Nomor 895(E), 5.

*refers to the right granted in many countries, pursuant to a registration system, to protect the original, ornamental and non functional features of a product that result from design activity.*<sup>37</sup>

Jadi hak desain industri adalah hak yang diberikan di berbagai negara berdasarkan suatu sistem pendaftaran untuk melindungi fitur-fitur orisinal, ornamental dan non-fungsional pada suatu produk yang dihasilkan dari aktivitas desain. Hak

desain industri hanya melindungi terhadap desain yang diterapkan atau diwujudkan pada produk, dan perlindungan terhadap hak ini tidak untuk mencegah produsen dalam memproduksi atau berhubungan dengan barang atau produk yang mirip, sejauh tidak mewujudkan atau memproduksi desain industri yang dilindungi melalui hak desain industri, sebagaimana dinyatakan WIPO.<sup>38</sup>

Pada dasarnya ada dua jenis hak dalam hak desain industri yakni hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*). Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki pemegang hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari hak eksklusif yang dimilikinya, yang dapat berupa hak untuk mengizinkan atau melarang pihak lain untuk membuat, menawarkan/menjual, menempatkan di pasar, impor, ekspor atau menggunakan produk yang di mana desain industri tersebut diterapkan, atau

---

<sup>37</sup>*Ibid*, 9.

<sup>38</sup>*Ibid*, 10.



menyimpan barang untuk tujuan komersial tersebut.<sup>39</sup> Sedangkan hak moral adalah hak personal di mana seorang pendesain untuk disebutkan namanya atas suatu karya desain. Ada dua kategori dalam hak moral yakni hak atribusi (*right of attribution*) dan hak integritas (*right of integrity*). Hak atribusi berkaitan dengan penyebutan nama pendesain, dan hak integritas adalah hak untuk mencegah pihak lain berkaitan dengan perubahan, distorsi atau perlakuan yang merugikan reputasi kreator atau pencipta. Banyak negara-negara yang menempatkan hak moral sebagai bagian dari hak cipta tapi terlepas dari perlindungan minor dalam undang-undang hak cipta terhadap kesalahan dalam atribusi.<sup>40</sup>

Hak desain industri dari sudut pandang arti bahasa, maka ada tiga kata yang membentuk istilah hak desain industri, yakni “hak”, “desain” dan “industri”. Dalam bahasa Inggris hak adalah *right*, desain adalah *design*, dan industri adalah *industry/industrial* atau secara lengkap dalam bahasa Inggris disebut dengan *industrial design right* atau di beberapa negara seperti Australia istilah ini diperpendek menjadi *design right*.

Berdasarkan arti kata sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hak desain industri adalah hak yang diberikan kepada orang atau badan hukum atas karya rancangan atau desain yang dapat berupa pengaturan bagian-

---

<sup>39</sup> Bently, Lionel and Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, New York: Oxford University Press, 2001, 647.

<sup>40</sup> Australian Law Reform Commission, *Designs*, Discussion Paper 58, Sydney: August 1994, 266-267.

bagian atau detil-detil atau pola-pola ornamental untuk tujuan atau maksud tertentu yang dikaitkan dengan dan digunakan dalam industri, dimana pengaturan hak tersebut diatur menurut undang-undang. Contohnya di Indonesia pengaturan Hak Desain Industri ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.<sup>41</sup>

Hak desain industri secara umum melindungi fitur-fitur bentuk, konfigurasi atau ornamen yang diterapkan pada suatu barang dengan berbagai proses industri. Fitur-fitur ini berada dalam suatu produk jadi (*finished article*), dan dapat dilihat dan dinilai dengan mata (*judge by the eye*). Oleh karena itu, hak desain industri melindungi desain yang diterapkan pada barang, dan harus memiliki kebaruan. Orang yang menghasilkan desain sebagai pemilikinya, dan ia berhak menikmati hak eksklusif (*exclusive rights*) berkaitan dengan desain tersebut.<sup>42</sup>

Pengertian hak desain industri dari sudut pandang ilmu hukum, dapat kita kaitkan dengan hak-hak subyektif dalam hukum yang dibagi dalam dua golongan besar, yakni hak mutlak (*absolute rechten, onpersoonlijke rechten*) dan hak relatif (*nisbi, relative rechten, persoonlijke rechten*). Hak mutlak ialah setiap kekuasaan mutlak yang oleh hukum diberikan kepada subyek hukum untuk berbuat sesuatu atau bertindak akan

---

<sup>41</sup> Yan Pramadya Pusa, *Kamus Hukum*, Semarang: Penerbit Aneka Ilmu 1977, 410.

<sup>42</sup>Zaid Hamzah, *Intellectual Property Law & Strategy: A Legal and Business Toolkit to Manage Intellectual Property and Innovation*, Singapore: Sweet & Maxwell Asia, 2006, 121.

memperhatikan kepentingannya. Kekuasaan ini dikatakan mutlak karena berlaku terhadap setiap subyek hukum lain.<sup>43</sup>

Sedangkan Hak Relatif adalah setiap kekuasaan/kewenangan yang oleh hukum diberikan kepada subyek hukum lain/tertentu supaya ia berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu atau memberi sesuatu.<sup>44</sup> Mengingat hak desain industri ini adalah suatu hak yang diberikan kepada orang atau badan hukum berdasarkan Undang-Undang dan hak tersebut berlaku terhadap subyek lain yang akan menggunakan hak tersebut, maka hak desain industri dapat dikategorikan dalam kelompok hak mutlak.

Istilah subyek hukum adalah orang (badan atau person) yang mempunyai hak dan kewajiban, sedangkan istilah obyek hukum adalah sesuatu yang bernilai dan bermanfaat bagi orang sebagai subyek hukum. Subyek hukum yang mempunyai kekuasaan sebagai pendukung hak dan kewajiban dapat dibedakan antara orang (*persoon*) yang merupakan badan manusia (*persoon*) yang dilahirkan Tuhan ke muka bumi, dan orang yang merupakan badan hukum (*rechtspersoon*) yang dibuat manusia, karena kehendak manusia untuk melaksanakan hubungan-hubungan hukum.<sup>45</sup>

Obyek hukum dari hak desain industri tentunya adalah karya-karya desain industri yang dalam dunia akademis terkait

---

<sup>43</sup>R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, 278.

<sup>44</sup>*Ibid.*, 289.

<sup>45</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 2010,

dengan ilmu desain. Dalam ilmu desain, ada beberapa pengertian desain atau design menurut beberapa ahli desain maupun organisasi desain dunia, antara lain:<sup>46</sup>

- a. Walter Gropius: Desain merupakan kreasi seniman untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan cara tertentu pula.
- b. Alexander: Desain merupakan temuan unsur fisik yang paling objektif.
- c. Archer: Desain merupakan pemecahan masalah dengan satu target yang jelas.
- d. Jones: Desain adalah tindakan dan inisiatif untuk merubah karya manusia.
- e. Archer: Desain adalah salah satu bentuk kebutuhan badani dan rohani manusia yang dijabarkan melalui pelbagai bidang pengalaman, keahlian dan pengetahuan yang mencerminkan perhatian pada apresiasi dan adaptasi terhadap sekelilingnya, terutama yang berhubungan dengan bentuk, komposisi, makna, nilai dan pelbagai tujuan benda buatan manusia.
- f. Rachel Cooper: Desain dapat dikatakan sebagai suatu seni yang tumbuh dalam kebudayaan kontemporer.
- g. Bruce Nussbaum: Desain adalah wahana pembantu untuk melaksanakan inovasi pada pelbagai kegiatan industri dan bisnis.

---

<sup>46</sup> Agus Sachari, "Industrial Design dan Perkembangannya di Indonesia", Makalah dalam Pelatihan Bagi Pemeriksa Desain Industri di Direktorat Jenderal HKI, 2005, 5-7.

- h. Lou Lenzi: Desain adalah suatu kegiatan yang memberi makna dunia usaha ke arah strategi kompetisi.
- i. Ideo: Desain adalah suatu tindakan yang memberi jaminan inovasi produk di masa depan.
- j. ISCID: Desain adalah sebuah kegiatan kreatif yang mencerminkan keanekaan bentuk kualitas, proses, pelayanan dan sistem, bagaikan sebuah lingkaran yang saling berhubungan. Selain itu, desain merupakan faktor yang membangun kegiatan inovasi pemanusiaan teknologi, dinamika budaya dan perubahan ekonomi.

Desain adalah pekerjaan kreatif dan pendesain yang baik dengan sendirinya merupakan orang yang kreatif, dan jelas kita sering menggambarkan karya mereka dengan kata kreatif. Penilaian atas kreativitas sebuah produk sering kali subyektif. Tidak ada skala andal untuk kreativitas suatu benda atau gagasan. Lebih buruk lagi, kita cenderung menilai kreativitas sebuah gagasan berdasarkan reaksi pribadi kita terhadap gagasan itu sendiri. Menurut Edward De Bono, kreativitas adalah kata sarat nilai dan melambangkan penilaian mutu – tidak ada yang menamai sesuatu yang baru dan tidak disukainya sebagai kreatif.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Bryan Lawson, *Bagaimana Cara Berpikir Desainer (How Designers Think)*, ed. Harfiah Widiawati, Yogyakarta & Bandung: Jalasutra, 2007, 156.



Di Indonesia ada beberapa definisi desain yang diungkapkan oleh beberapa ahli desain dan organisasi di bidang profesi maupun pendidikan desain diantaranya:<sup>48</sup>

- a. Institut Teknologi Bandung: Desain adalah pemecahan masalah dalam konteks teknologi dan estetik.
- b. Ikatan Ahli Desain Indonesia: Desain adalah pemecahan masalah yang menyuarakan budaya zamannya.
- c. John Nimpoeno: Desain adalah pemaknaan fakta-fakta nyata menjadi fenomena-fenomena yang subjektif.
- d. Solichin Gunawan: Desain adalah terjemahan fisik dari aspek sosial, ekonomi, tata hidup manusia dan merupakan cermin budaya zamannya.
- e. Widagdo: Desain adalah salah satu manifestasi kebudayaan yang berujud dan merupakan produk nilai- nilai untuk kurun waktu tertentu.

Dari keilmuan desain hakikatnya merupakan paduan harmonis antara prinsip sains, kemampuan teknologi dan seni untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam hal ini para desainer mampu berkarya dengan memadukan unsur sains, teknologi dan seni secara harmonis sehingga menjadi sebuah barang yang bermanfaat untuk menunjang kehidupan manusia.<sup>49</sup>

WIPO menjelaskan bahwa ada perbedaan pengertian desain industri dalam bahasa sehari-hari, dalam bahasa bisnis, dan

<sup>48</sup> Edward De Bono, *Teaching Thinking*, London: Temple Smith, 1976.

<sup>49</sup> Agus Sachari, *Industrial Design dan Perkembangannya di Indonesia.....*, 7..

sudut pandang hukum HKI. Dalam bahasa sehari-hari, desain industri umumnya mengacu terhadap keseluruhan bentuk dan fungsi dari produk. Dalam bahasa bisnis, mendesain suatu produk umumnya merupakan pengembangan fitur fungsi dan estetika dikaitkan dengan pertimbangan terhadap daya jual produk, biaya produksi atau kemudahan transportasi, penyimpanan, perbaikan, dan pembuangan. Sedangkan dari sudut pandang hukum HKI, desain industri hanya mengacu pada aspek ornamental atau estetika dari suatu produk, dengan kata lain hanya mengacu pada penampilan suatu produk.<sup>50</sup>

Pada dasarnya desain industri merupakan suatu proses penciptaan dan penemuan yang tidak terpisah dari segi-segi produk mencakup perpaduan antara faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor yang seringkali bertentangan ke dalam gubahan konsep tiga dimensional serta realitas material yang bisa direproduksi dengan peralatan mekanik.<sup>51</sup>

Secara yuridis dapat dilihat pengertian desain industri di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, telah dijelaskan bahwa desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis, dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi yang mengandung nilai estetika dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua

---

<sup>50</sup>*Ibid.*, 11.

<sup>51</sup> John Heskett, *Design Industrial*, terjemahan Chandra Johan, (Jakarta : Rajawali,1986),

dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang, atau komoditi dan kerajinan tangan.

## 2. Macam-macam Desain Industri

Gambar-gambar desain dari suatu produk, diketahui sudah ada sejak sekurang-kurangnya 2800 SM. Hanya saja pengaturan mengenai desain terutama menyangkut desain industri baru mulai dikenal abad ke-18, terutama di negara yang mengembangkan revolusi industri yaitu Inggris. Pada permulaannya desain industri berkembang pada sektor pertekstilan dan kerajinan tangan yang dibuat secara massal.<sup>52</sup>

Sejalan dengan meningkatnya pembaharuan teknik yang disebabkan oleh Revolusi Industri, pada abad ke 19 dilahirkan beberapa industri baru yang menerapkan proses mekanisme produksi untuk menghasilkan berbagai produk baru. Pada masa ini konsepsi yang diterima adalah kemanfaatan (*utility*) karena pada saat itu yang menjadi perkembangan adalah pada proses mekanis terbaik.<sup>53</sup>

Undang-undang yang pertama mengatur desain industri adalah “*The Designing and Printing of Linens, Cotton, Calicoes and Muslins Act*” sekitar tahun 1787. Undang-undang tersebut memberikan perlindungan hanya 2 (dua) bulan dan dapat

<sup>52</sup> John Hesket, *Desain Industri*, ( Jakarta: Rajawali, 1986), 33.

<sup>52</sup> Muhamad Djumaha dan Djubaedillah, *Aspek-aspek Hukum Desain Industri ....*, 21.

<sup>53</sup> Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 190.

diperpanjang sampai 3 bulan.<sup>42</sup> Pada saat itu desain industri masih dalam bentuk dua dimensi dan dalam perkembangannya selanjutnya cakupan desain industri meliputi bentuk tiga dimensi yang mulai diatur melalui *Sculpture Copyright* 1798. Pengaturannya masih sederhana yang hanya melingkupi model manusia dan binatang. Lingkup pengaturan baru diperluas melalui Undang-Undang yang dibentuk pada tahun 1814.<sup>43</sup>

Perkembangan selanjutnya adalah dengan dikeluarkannya ketentuan Undang-Undang 1839 yang mengatur desain industri yang lebih luas, baik yang berbentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang hasilnya dipakai dalam proses produksi. Selain itu, juga diatur mengenai perlunya pendaftaran, tetapi jangka waktu perlindungannya masih tetap singkat. Barulah melalui Undang-Undang yang keluar pada tahun 1842 pengaturan tentang desain industri lebih komprehensif lagi.<sup>54</sup>

Lamanya perlindungan atas hak desain ini tahap demi tahap lebih diperpanjang, menurut *Registered Design Act* 1949 perlindungan diberikan 5 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali, jadi totalnya lama perlindungan adalah 15 tahun. Pada permulaannya pengaturan mengenai desain industri tidak dipisahkan dari hak cipta. Desain industri dianggap sebagai bagian dari pekerjaan artistik atau paling tidak adalah bagian dari seni pakai (*applied art*). Keadaan ini di Inggris terus berlangsung sampai

---

<sup>54</sup>Muhammad Djumhana, *Aspek-aspek Hukum Desain Industri di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999,) , 62.

terbentuknya Undang-Undang Hak Cipta Desain dan Paten tahun 1988. Ketentuan pasal 51 memuat pemisahan antara perlindungan hak cipta dan hak desain secara jelas.<sup>55</sup> Selain bersinggungan dengan hak cipta, desain industri juga bersinggungan dengan Hak Kekayaan Intelektual lainnya misalnya hak paten maupun hak merek. Hal itu karena melihat bentuk dan penerapannya di bidang industri dan perdagangan.<sup>56</sup>

Di Indonesia desain industri atau desain produk industri memang sudah diakui berbeda dengan hak cipta. Dalam beberapa dekade hak desain industri tersebut dalam pengaturannya belum tertuang dalam undang-undang tersendiri yang secara lengkap mengaturnya, masih merupakan bagian dari pengaturan perindustrian secara umumnya yaitu merupakan bagian dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian. Ketentuannya pun hanya dimuat dalam 1 bab yang berisi beberapa pasal. Barulah pada tahun 2000 terbit undang-undang yang secara khusus mengatur desain industri tersebut, yaitu melalui UU Desain Industri dan khusus menyangkut materi tata letak sirkuit terpadu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.<sup>57</sup>

UU Desain Industri adalah undang-undang yang mengatur secara khusus tentang perlindungan desain industri di Indonesia. Undang-undang tersebut disahkan pada tanggal 20 Desember

---

<sup>55</sup> Muhamad Djumaha dan Djubaedillah, *Aspek-aspek Hukum Desain Industri* ...., 212.

<sup>56</sup> *Ibid*, 213.

<sup>57</sup> *Ibid*, 132.



2000 dan mulai berlaku pada tanggal disahkannya. Dan aturan pelaksana dari Undang-Undang Desain Industri adalah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan UU Desain Industri.<sup>58</sup>

Lahirnya UU Desain Industri di latar belakang oleh dua alasan. Alasan pertama terkait dengan kewajiban Indonesia sebagai anggota WTO yang harus menyediakan peraturan yang lebih baik tentang perlindungan desain industri Sedangkan alasan kedua adalah berhubungan dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap bentuk pelanggaran terhadap desain industri seperti penjiplakan, pembajakan atau peniruan. Upaya perlindungan yang lebih komprehensif tersebut diharapkan dapat menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan daya kreativitas pendesain dan sebagai wahana untuk melahirkan para pendesain yang produktif.

Sedangkan pengaturan internasional di bidang desain industri diatur dalam beberapa perjanjian internasional multilateral, baik berupa konvensi atau persetujuan yang dapat diikuti oleh semua negara melalui mekanisme pengesahan ataupun persyaratan. Konvensi dan persetujuan tersebut merupakan dasar hukum pengaturan perlindungan desain industri di tingkat internasional yang dijadikan pedoman oleh semua negara yang akan menerapkan perlindungan terhadap desain

---

<sup>58</sup>Indonesia (PP 1/2005) *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri*, PP Nomor 1 Tahun 2005, LN Tahun 2005, Nomor 1.

industri.<sup>59</sup>

Pengaturan internasional di bidang desain industri terdiri dari Konvensi Paris untuk perlindungan hak kepemilikan industri, Konvensi Berne untuk perlindungan karya-karya sastra dan seni, Persetujuan Hague mengenai deposit internasional atas desain industri, Persetujuan Locarno yang mengatur tentang penetapan penggolongan internasional untuk desain industri serta Persetujuan TRIPs-GATT 1944.<sup>60</sup>

Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri. Dalam hal ini lingkup desain industri dibagi menjadi dua.<sup>61</sup>

#### 1) Desain industri yang dilindungi

Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru, yaitu apabila pada tanggal penerimaan permohonan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapansebelumnya.

#### 2) Desain industri yang tidak dilindungi

Hak desain industri tidak dapat diberikan apabila suatu desain industri bertentangan dengan peraturan perundang-

<sup>59</sup> Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, (Jakarta: PT Grasindo, 2004), 96.

<sup>60</sup>*Ibid*, 113.

<sup>61</sup> Syopiansyah Jaya Putra dan Yusuf Durachman, *Etika Bisnis dan Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009), 221-222.

undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama dan kesusilaan.

### 3. Asas-Asas Hukum Hak Desain Industri

#### a. Asas Publisitas

Asas publisitas bermakna bahwa adanya hak tersebut didasarkan pada pengumuman atau publikasi di mana masyarakat umum dapat mengetahui keberadaan tersebut. Untuk itu hak atas desain industri itu diberikan oleh negara setelah hak tersebut terdaftar dalam berita resmi negara. Untuk pemenuhan asas publisitas inilah diperlukan ada pemeriksaan oleh badan yang menyelenggarakan pendaftaran.

#### b. Asas Kemanunggalan

Asas kemanunggalan bermakna bahwa hak atas desain industri tidak boleh dipisah-pisahkan dalam satu kesatuan yang utuh untuk satu komponen desain. Misalnya kalau desain itu berupa sepatu, maka harus sepatu yang utuh, tidak boleh hanya berupa telapak saja, berbeda jika dimaksudkan desain itu hanya berupa telapak saja, maka hak yang dilindungi hanya telapaknya saja.

#### c. Asas Kebaruan

Asas kebaruan menjadi prinsip hukum yang juga perlu mendapat perhatian dalam perlindungan hak atas desain

industri. Hanya desain yang benar-benar baru, yang dapat diberikan hak. Ukuran atau kriteria kebaruan itu adalah apabila desain industri yang akan didaftarkan itu tidak sama dengan desain industri yang telah ada sebelumnya.<sup>62</sup>

#### 4. Pemegang Hak Desain Industri

Orang yang berhak memegang hak desain industri adalah pendesain atau orang yang menerima hak tersebut dari pendesain. Jika desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaan, maka pemegang hak desain industri adalah pihak pemberi kerja. Jika desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka pembuat desain industri dianggap sebagai pendesain dan pemegang Hak Desain Industri. Ketentuan ini juga berlaku untuk desain yang dikerjakan oleh orang lain (bukan karyawan) berdasarkan pesanan yang dibuat oleh lembaga swasta atau perorangan.<sup>63</sup> Ketentuan sebagaimana dimaksud tidak menghapus hak pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat desain industri, daftar umum desain industri dan berita resmi desain industri. Pencantuman nama pendesain merupakan suatu keharusan dalam bidang HKI dan dikenal dengan istilah Hak Moral (*Moral right*).<sup>18</sup>

<sup>62</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Bandung: P.T. Alumni, 2003), 442-443.

<sup>63</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 233.

Berita resmi desain industri adalah lembaran resmi yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang memuat hal-hal yang menurut undang-undang ini harus dimuat di dalamnya. Dengan demikian, pemegang hak desain industri adalah.<sup>64</sup>

- a. Pendesain, atau
- b. Penerima hak dari pendesain karena pewarisan atau pengalihan atau sebab-sebab lain yang dibenarkan Undang-Undang, atau
- c. Pemberi kerja dalam hubungan dinas, atau
- d. Pembuat sebagai pendesain dalam hubungan kerja.

Dalam pemberian hak yang diberikan kepada pemegang Hak Desain Industri adalah hak eksklusif dimana hak tersebut merupakan hak untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri akan tetapi dalam pelaksanaan tersebut dikecualikan dari ketentuan apabila pemakaian desain industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan, sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang Hak Desain Industri.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Kedua, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), 297.

<sup>65</sup> Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 190.

## 5. Objek Syarat Desain Industri

Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru, desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya, meskipun terdapat kemiripan. Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud adalah pengungkapan desain industri yang sebelum:<sup>66</sup>

- a. penerimaan, atau
- b. Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas.
- c. Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau luar Indonesia. Suatu desain industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaannya, desain industri tersebut:

1. Telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau

2. Telah digunakan di Indonesia oleh pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan. Selain itu desain industri tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau, kesusilaan.

---

<sup>66</sup> Syopiansyah Jaya Putra. Yusuf Durachman, *Etika Bisnis dan Hak Kekayaan Intelektual*, ... 245.



## 6. Pengalihan Hak Desain Industri

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak desain industri kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu desain industri yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu (pasal 11 UU No.31 Tahun 2000).<sup>67</sup> Pengalihan Hak Desain Industri dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

### a. Pengalihan Nonlisensi

Seperti halnya dengan hak kekayaan intelektual lainnya seperti hak cipta, paten, merek dan lainnya, hak atas desain industri juga dapat dialihkan atau diserahkan kepada pihak lain. Dengan adanya pengalihan atau penyerahan hak kepada pihak lain, ini berarti yang beralih adalah hak ekonominya. Sedangkan, hak moralnya tetap melekat pada pendesain. Hak Desain Industri dapat beralih atau dialihkan dengan:<sup>68</sup>

1. Pewarisan
2. Hibah
3. Wasiat
4. Perjanjian tertulis
5. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang undangan.

Pengalihan terhadap Hak Desain Industri di atas harus

<sup>67</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Lisensi*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 44.

<sup>68</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan Keempat, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), 306.

disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak dimana segala bentuk pengalihan Hak Desain Industri wajib dicatat dalam daftar umum desain industri pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya akan tetapi pengalihan Hak Desain Industri yang tidak dicatatkan dalam daftar umum desain industry tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Apabila pengalihan Hak Desain Industri itu terjadi, maka pengalihan Hak Desain Industri diumumkan dalam berita resmi desain industri.

Dalam pengalihan Hak Desain Industri tersebut tidak menghilangkan hak pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam setifikat desain industri, berita resmi desain industri, maupun dalam daftar umum desain industri, inilah yang disebut dengan hak moral.

#### b. Pengalihan Dengan Lisensi

Khusus mengenai pengalihan dengan lisensi, pemegang Hak Desain Industri berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, kecuali jika diperjanjikan lain (Pasal 33 UU No. 31 Tahun 2000). Pasal 34 UU No. 31 Tahun 2000 menegaskan lagi bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, pemegang hak desain industri tetap dapat melaksanakan sendiri atau

memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang , kecuali jika diperjanjikanlain.

Perjanjian lisensi wajib dicatatkan dalam daftar umum desain industri. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan, baik langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual wajib menolak pencatatan perjanjian lisensi yang memuat ketentuan seperti tersebut diatas (Pasal 36 UU No. 31 Tahun 2000).<sup>69</sup>

## **7. Jangka Waktu Perlindungan Hak Desain Industri**

Perlindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia...* 307

<sup>70</sup> Insan Budi Maulana, *A-B-C Desain Industri Teori dan Praktek Di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), 26.

## 8. Proses Pendaftaran Desain Industri

Permohonan dan pendaftaran Desain Industri, mengatur antara lain:

- a. Hak Desain Industri diberikan atas dasar Permohonan.
- b. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- c. Permohonan ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan.
- d. Dalam hal Permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu Pemohon, Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu Pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon lain.
- e. Dalam hal Permohonan diajukan oleh bukan Pendesain, Permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa Pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan.
- f. Pihak yang untuk pertama kali mengajukan Permohonan dianggap sebagai pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika terbukti sebaliknya.
- g. Setiap Permohonan hanya dapat diajukan untuk: satu Desain Industri, atau beberapa Desain Industri yang merupakan satu kesatuan Desain Industri atau yang memiliki kelas yang sama.

- h. Pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia harus mengajukan Permohonan melalui Kuasa.<sup>71</sup>
9. Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali diterima dinegara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pemeriksaan Desain Industri: Permohonan yang telah memenuhi persyaratan diumumkan oleh Direktorat Jenderal dengan cara menempatkannya pada sarana yang khusus untuk itu yang dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat, paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan. Pemohon yang Permohonannya ditolak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (8) Undang-undang Desain Industri.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Cetakan Kedua, (Bandung: P.T. Alumni, 2005), 223.

<sup>72</sup> Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT Grasindo, 2004), 32.

## DAFTAR RUJUKAN

- Anginner Ashar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.
- Al-Khobir, *Al-Qur'an Translatiterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, Surabaya : Nur Ilmu, 2020.
- Al-Maliki, Abdurrahman. *Politik Ekonomi Islam*, Bangil: al-Izzah, 2001.
- Asikin, Zainal arifin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Ed* , Jakarta : Rineka Cipta, 1998.
- Australian Law Reform Commission, *Designs*, Discussion Paper 58, Sydney: August 1994.
- Bently, Lionel and Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, New York: Oxford University Press, 2001.
- Chapra, Muhammad Umer. *Islam and the Economic Challenge*, Herndon: The International Institut of Islamic Thought, 1992.
- Damian, Eddy. *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*, Bandung: PT Alumni, 2012.
- De Bono, Edward. *Teaching Thinking*, London: Temple Smith, 1976.
- Djumhana, Muhammad. *Aspek-aspek Hukum Desain Industri di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Fahmi Lubis, Andi. (et. al.), *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*, Jakarta: GTZ GmbH, 2009.
- Hadikusuma, Hilman. *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 2010.
- Hamka, Haq. *Al-Syatibi Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab al-Muwafaqat*, Penerbit Erlangga, 2007.
- Hariyani, Iswi. *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.



- Hesket, John. *Design Industrial, terjemahan Chandra Johan*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Hossain, Moazzem. *InayatulIslam, Rieza Kibria, Sout Asia Economic Development*, London: Routledge, 1999.
- Jasser, Auda. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, terj. Rosidin dan Ali Abd el Mun'im*, Jakarta: Mizan, 2015.
- Jaya Putra, Yopiansyah dan Durachman, Yusuf. *Etika Bisnis dan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009.
- Khadir Muhammad, Abdul. *Hukum dan Penelitian*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Kutbuddin, Aibak. *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Krisnawati, Andriana dan Gazalba Saleh, *Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- L Lawson, Bryan. *Bagaimana Cara Berpikir Desainer (How Designers Think)*, ed.
- Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Cetakan Kedua, (Bandung: P.T. Alumni, 2005 Harfiah Widiawati, Yogyakarta & Bandung: Jalasutra, 2007.
- Maulana, Insan Budi. *A-B-C Desain Industri Teori dan Praktek Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Mayana Ranti Fauza , *Perlindungan desain industri di Indonesia dalam era perdagangan bebas*, Jakarta : PT. Grasindo, 2004.
- Ochtorina Susanti Dyah, *Penelitian Hukum Legal Research*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015.
- Pabunda Tika, Muhammad. *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Phoenix Team Pustaka , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Pustaka Phoenix, 2007.
- Pramadya Pusa, Yan. *Kamus Hukum*, Semarang: Penerbit Aneka Ilmu 1977.
- Sachari, Agus. *Paradigma Desain Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta : Rajawali, 1986.

- Satjipto, Raharjo. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sinungan, Ansori. *Perlindungan Desain Industri Tantangan dan Hambatan Dalam Praktiknya di Indonesia*, Bandung : PT. Alumni, 2011.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Kegiatan ekonomi dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Soeparman, *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*, Bandung: PT Alumni, 2013.
- Soeparman, Andri. *Hak Desain Industri dalam Rezim Hak Kekayaan Intelektual (Sebuah Tinjauan)*, Depok: Indie Books Production, 2010.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Tirmidzi menghasankannya, Ibnu Hibban mensahihkan, Ibnul Qaththan mendlo'ifkan [as Shon'âny(w. 1276 H), Fathul Ghaffâr, 3/1284], Al Albani menyatakan hadits ini hasan lighairihi. Hadits ini diamalkan ahlul 'ilmi dari kalangan sahabat [Tahqiq Abdul Qadir Arna'uth atas kitab Jâmi'ul Ushul, 10/578 karya Ibnul Atsîr (w. 606 H).
- Understanding Industrial Property*, Geneva: World Intellectual Property Organization, Booklet WIPO Publication Nomor 895.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Bandung: P.T. Alumni, 2003.
- Utomo, Tomi Suryo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Wahyu, Sasongko. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.

- Wahyudi, Yudian, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik*, Yogyakarta: Nawesea Press, 2007.
- Widjaja, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis: Lisensi*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Yusuf, *Economic Justice in Islam*, Lahore: Sh. Muhammad Ashraf Publishers, Booksellers & Exporters, 1990.

#### **Sumber Jurnal:**

- Asni. *Peran Peradilan Islam dalam Penegakan Hukum Islam di Kesultanan Buton*, Jurnal AL-'ADALAH Vol. 14, Nomor 1, 2017.
- Agus Sachari, "Industrial Design dan Perkembangannya di Indonesia", Makalah dalam Pelatihan Bagi Pemeriksa Desain Industri di Direktorat Jenderal HKI, 2005.
- Andar Bagus Sriwarno, *Aspek-aspek terkait Perlindungan Desain Produk Industri sebagai Bahan Masukan Perubahan Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000*, Diskusi Publik Naskah Akademik RUU Desain Industri, Bandar Lampung 13 Mei 2021.
- Article 23, Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community Designs.
- Article 17 of Geneva Act 1999 (Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs).
- Rizky A. Adiwilaga, *Istilah Desain Produk Industri Sebagai Terjemahan Yang Tepat Dari "Industrial Design"*, Rapat Konsinyering RPP Hak Cipta Terkait Dengan Perlindungan Desain Tanpa Pendaftaran, Bandar Lampung 13 Mei 2021.
- La Porta " *Investor Protection and Corporate governance* " *Jurnal Of financial Economics* 58 (1 January) 2021
- Yuniar Riza Haikiki, *Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan* , As-Siyasi: Journal of Constitutional Law, Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020.

#### **Sumber Internet:**

- Hilda Handayani, *Pengertian Metode Induktif dan Metode Deduktif*, (diakses dari <https://www.scribd.com/doc/285546689/Pengertian-Metode-Induktif-Dan-Metode-Deduktif>, Tanggal 03 Januari 2021 Pukul 10.30 WIB).

**Sumber Undang-Undang:**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Indonesia (PP 1/2005) *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri*, PP Nomor 1 Tahun 2005, LN Tahun 2005, Nomor 1

